

PROSEDUR PENERAPAN PERSETUJUAN ATAS INFORMASI AWAL DAN TANPA PAKSAAN (PADIATAPA)

Latar Belakang

Sebagai perusahaan penghasil minyak kelapa sawit yang terintegrasi, GAR/SMART peduli pada pentingnya penerapan prinsip-prinsip produksi minyak sawit berkelanjutan. Oleh karena itu GAR/SMART berkomitmen untuk meniadakan jejak deforestasi; menerapkan praktik dan standar industri terbaik; pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab; menghormati hak-hak masyarakat asli dan komunitas setempat, pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar operasional perusahaan dengan tetap memaksimalkan keuntungan jangka panjang yang diperoleh para pemegang saham.

Sebagai bagian dari penerapan Kebijakan Sosial dan Keberperanan Komunitas yang dalam penyusunannya memperoleh masukan dari The Forest Trust, GAR/SMART menilai perlunya penerapan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) di dalam setiap aktivitas operasional kebun yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat asli dan komunitas setempat. Hal ini dilakukan agar setiap keputusan yang dilakukan oleh masyarakat asli dan komunitas setempat bebas dari tekanan atau intimidasi (*Free*), dilakukan sebelum aktivitas yang dapat berdampak pada komunitas setempat (*Prior*), berdasarkan pengetahuan yang cukup mengenai aktivitas dan dampaknya bagi masyarakat asli dan komunitas setempat (*Informed*), sehingga mereka dapat memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap aktivitas tersebut (*Consent*).

Prosedur ini meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan dan pemantauan penerapan PADIATAPA dan bagan alur yang menjelaskan secara terperinci setiap tahapan yang dilakukan untuk setiap kegiatan.

Tujuan


Prosedur ini disusun sebagai rujukan bagi perusahaan dalam menerapkan PADIATAPA dalam operasional kebun kelapa sawit yang memberikan dampak pada masyarakat asli dan komunitas setempat yang berada di sekitar perusahaan.

Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi persiapan, interaksi dan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan PADIATAPA. Penerapan PADIATAPA dilakukan pada:

- i. Pembangunan kebun kelapa sawit dan atau pembangunan pabrik di dalam lokasi izin yang baru
- ii. Pengembangan kebun kelapa sawit dan atau pembangunan pabrik di dalam lokasi izin yang telah ada

Bagan Alur Prosedur



Penjelasan Prosedur

1. Persiapan

- a. Pucuk Pimpinan menyusun tim PADIATAPA untuk menjalankan proses PADIATAPA di lokasi operasional kebun.
- b. Tim PADIATAPA merencanakan Rencana Kerja Penerapan PADIATAPA dengan meninjau sejumlah data awal yang berasal dari kajian AMDAL, SIA, dan HCV. Tim PADIATAPA juga mempersiapkan materi sosialisasi yang akan disampaikan kepada masyarakat.
- c. Tim PADIATAPA melakukan kontak awal dengan masyarakat dengan cara berbagi informasi dan melibatkan mereka dalam pertemuan.

2. Penerapan

- a. Tim PADIATAPA melakukan sosialisasi rencana operasional kebun yang dapat memberi dampak positif dan negatif kepada masyarakat asli dan komunitas setempat. Tim

PADIATAPA harus memastikan keterwakilan seluruh masyarakat asli dan komunitas setempat di dalam sosialisasi tersebut.

- b. Tim PADIATAPA bersama dengan masyarakat asli dan komunitas setempat melakukan pemetaan partisipatif termasuk kajian kepemilikan lahan dan juga menyusun kesepakatan yang dipandang perlu. Dari kegiatan ini akan dihasilkan peta partisipatif, laporan kajian kepemilikan lahan, dan kesepakatan terkait rencana operasional yang akan dikerjakan.
3. Pemantauan dan Evaluasi
- a. Tim PADIATAPA bersama dengan masyarakat asli dan komunitas setempat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan yang berkaitan dengan rencana operasional.
 - b. Hasil dari pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan kesepakatan yang berkaitan dengan rencana operasional akan dikonsultasikan kepada Pimpinan Manajemen jika keputusan dari Pucuk Pimpinan diperlukan.